

TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAMUJU TENGAH

2021

KPT NO. 17/HK.03.1/KPU-Kab/7606/X/2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH TENTANG TIM SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah tentang Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi.
 - Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2016; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2020.
 - Keputusan ini menetapkan tim satuan tugas unit pengendalian gratifikasi untuk menunjang efektivitas pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 24 Oktober Tahun 2021
 - Lampiran : 2 hlm